



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Edy Saputra bin Tatang Suherman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tani Gg. Melati Putih No. 104 RT. 034 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I.

**Hj. Rusmawati alias Rosmawati binti Serly Abdurrahman**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tani Gg. Melati Putih No. 104 RT. 034 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



Agama Singkawang pada tanggal 2018/12/19 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Skw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Pemuka Masyarakat di Jalan Aliayang Gang Barito No. 31A RT. 033 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Darmawadi dan yang menikahkan adalah Pemuka Masyarakat yang bernama Hj. Eddy Subono , adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Jawani dan Hadori, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Singkawang, Kota Singkawang karena Pemohon II terlambat mengurus administrasi pernikahan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon II di jalan Tani Gg. Melati Putih No. 104 RT. 034 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat , Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Edy Saputra bin Tatang Suherman** ) dengan Pemohon II (**Hj. Rusmawati alias Rosmawati binti Serly Abdurrahman** ) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2010 di Jalan Aliyang Gang Barito No. 31A RT. 033 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Singkawang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, Kalimantan Barat, Nomor 09/AC/1993/PA.KTP., tanggal 24 Pebruari 1993. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Pernah Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Nomor B. 505/Kua. 14.04.2/Pw.01/12/2018, Tanggal 17 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Singkawang, Nomor 6172022410110001, tanggal 18 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jawani bin Saleh**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Aliyang, nomor 51, Rt 34 / RW 14, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah. Serta dihadiri juga oleh puluhan orang;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Darmawadi, karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



sudah meninggal dunia, serta saksi-saksi nikah adalah Hadori dan saksi sendiri (Jawani);

- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, keluarga dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan serta tidak terikat pernikahan dengan lelaki lain selain Pemohon I;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu pihakpun yang keberatan dan atau meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan akta nikah;

2. **Hadori bnin Asmar**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tani, Gang Cisadane, RT 34 / RW 14, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, serta dihadiri oleh puluhan orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Penghulu kampung bernama H. Eddy Subono, di Kelurahan asiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Darmawadi;
- Bahwa karena pada saat penikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung bernama H. Eddy Subono;
- Bahwa terjadi ijab kabul antara Pemohon I dan Wali Nikah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jawani dan saksi sendiri (Hadori);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan akta nikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **H. Eddy Subono bin Sabul**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Alianyang, Gang Barito, Nomor 31 A, RT 33 / RW 14, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, serta dihadiri oleh puluhan orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi, di Kelurahan asiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2010;
- Bahwa Waktu itu saksi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada mereka namun mereka ingin menikah secara siri
- Bahwa mereka ingin cepat-cepat menikah, dan jika mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat memerlukan waktu agak lama
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Darmawadi;
- Bahwa karena pada saat penikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung bernama H. Eddy Subono;
- Bahwa terjadi ijab kabul antara Pemohon I dan Wali Nikah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jawani dan saksi sendiri (Hadori);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singkawang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2010 di rumah Pemuka

*Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw*





Masyarakat di Jalan Aliyang Gang Barito No. 31A RT. 033 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Darmawadi dan yang menikahkan adalah Pemuka Masyarakat yang bernama Hj. Eddy Subono, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Jawani dan Hadori, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kabupaten Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi akta cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (persona standi in judicio) untuk mengajukan isbat nikah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jawani bin Saleh, Hadori bin Asmar dan H. Eddy Subono bin Sabul yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2010 di rumah Pemuka Masyarakat di Jalan Aliayang Gang Barito No. 31A RT. 033 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Darmawadi dan yang menikahkan adalah Pemuka Masyarakat yang bernama Hj. Eddy Subono, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Jawani dan Hadori, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama.

Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



Kecamatan Singkawang Barat, Kabupaten Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Singkawang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Singkawang;

Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2000 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada pada Hari Jumat tanggal 24 November 2017 tidak terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edy Saputra bin Tatang Suherman) dengan Pemohon II (Hj. Rusmawati binti Serly Abdurrahman) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 di Jalan Aliyang Gang Barito No. 31A RT. 033 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat , Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw



4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)